



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB V : PENUTUP.

Pasal 3

- (1) Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran Tahun II Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yang memuat evaluasi kinerja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.
- (2) Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman

Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019.

- (3) Pelaksanaan lebih lanjut Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

Pasal 4

Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
3. Rencana Kerja RSUD Sultan Imanudin;
4. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
6. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
13. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
14. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
15. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
17. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
18. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
21. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
23. Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
24. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
25. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
26. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
27. Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
28. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
29. Rencana Kerja Kecamatan Arut Selatan;
30. Rencana Kerja Kecamatan Arut Utara;
31. Rencana Kerja Kecamatan Kumai;

32. Rencana Kerja Kecamatan Kotawaringin Lama;
33. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Lada;
34. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Banteng;
35. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
36. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
37. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
38. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 5

Renja-PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



MASRADIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR : 23**